

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 24/Pileg/Kpts/KPU-PG.025-433371/III/2013

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2014 KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK :

- Ketentuan umum pasal 1 Nomor 10, dan pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Umum, dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU RI Nomor 31 Tahun 2002, UU RI Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004, UU RI Nomor 15 Tahun 2011, UU RI Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2012, PKPU Nomor 31 Tahun 2008, PKPU 06 Tahun 2013, PKPU Nomor 63 Tahun 2009
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutahiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap,
 - b. Membentuk KPPS,
 - c. Mengangkat petugas pemutahiran data pemilih,
 - d. Mengumumkan daftar pemilih,
 - e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara,

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 05 April 2013